

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT PASAL 35 TAHUN
2014
(STUDI KASUS NOMOR: NO. 36/PID.SUS/2025/PN BSK)**

Winni Angelia Eka Putri
Universitas Muhammadiyah Sumatera barat
winniangeliaekaputri@gmail.com

Sari
Universitas Muhammadiyah Sumatera barat
sari@umsb.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, baik dari aspek regulasi maupun implementasinya dalam praktik peradilan. Anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan terkait kasus pencabulan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan mencakup perlindungan preventif melalui aturan hukum yang tegas dan perlindungan represif berupa pemidanaan terhadap pelaku serta pemberian restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan psikologis bagi korban. Namun dalam praktik, masih terdapat kendala berupa keterbatasan aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas pendukung, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi peran lembaga perlindungan anak dalam menjamin hak-hak anak korban pencabulan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pencabulan, Anak di Bawah Umur.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection provided to children as victims of sexual abuse, both in terms of regulations and their implementation in judicial practice. Children are a vulnerable group that requires special protection, as stipulated in Law Number 35 of 2014 on Child Protection and the Indonesian Criminal Code (KUHP). The research method employed is a normative juridical approach by examining legislation, legal doctrines, and court decisions related to cases of child sexual abuse. The findings indicate that legal protection for child victims includes preventive measures through strict legal provisions and repressive measures such as criminal sanctions against perpetrators, as well as restitution, rehabilitation, and psychological assistance for victims. However, in

practice, challenges remain, including limited law enforcement resources, inadequate supporting facilities, and a lack of public awareness regarding children's rights. This study recommends strengthening inter-agency coordination, enhancing the capacity of law enforcement officers, and optimizing the role of child protection institutions to ensure the fulfillment of the rights of child victims of sexual abuse.

Keywords: *Legal Protection, Obscenity, Minors.*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan Adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum sendiri Adalah perbuatan melindungi menurut hukum (Krisna dan Darusman,).

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak akan tergantikan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum, negara harus memberikan perlindungan kepada anak melalui peraturan perundang undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan anak di Indonesia diatur melalui berbagai instrumen hukum, baik internasional maupun nasional. Salah satu perundang-undangan yang menjadi fondasi perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memperkuat ketentuan perlindungan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual anak, termasuk pemerkosaan anak di bawah umur.

Perlindungan yang di maksudkan adalah jaminan hukum atas kejadian yang menyimpannya, segala sesuatu yang dapat meringankan kerugiannya pada saat dia menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan. Dalam KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP5. Pasal ini diatur dalam buku II Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Adapun Pasal 289 menyatakan sebagai berikut “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi apabila unsur-unsur tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana harus dipenuhi antara lain adalah suatu

perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggung jawab. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diancam dengan pasal 289 KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun (Harun, 2015).

Perlindungan anak memiliki peran penting dalam memastikan tumbuh kembang mereka agar kelak menjadi pribadi dewasa yang berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat. Urgensi perlindungan tersebut didasarkan pada fakta bahwa anak sering kali menjadi korban tindak kejahatan karena keterbatasan usia, pengalaman, serta pengetahuan. Di Indonesia, salah satu bentuk kejahatan yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun adalah tindak pelecehan seksual. Korban tidak hanya berasal dari orang dewasa, melainkan juga telah meluas pada kelompok remaja, anak-anak, bahkan balita. Fenomena ini telah menjadi isu serius, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya terlihat dari aspek kuantitas atau jumlah kasus, melainkan juga dari segi kualitas yang semakin kompleks. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku sering kali berasal dari lingkungan terdekat anak, seperti keluarga atau orang-orang di sekitarnya, meskipun tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh orang asing di luar lingkungannya.

Perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia dilakukan melalui tiga bentuk utama, yaitu upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya preventif diarahkan untuk mencegah anak menjadi korban tindak pidana, khususnya kekerasan seksual. Upaya ini meliputi edukasi kepada anak dan masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual serta pentingnya pendidikan seksualitas sesuai usia, penguatan peran keluarga sebagai lingkungan utama bagi anak, serta pengawasan sosial yang dilakukan oleh sekolah dan Masyarakat (Mulyadi, 2015).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), kejahatan dalam bentuk Pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam buku II, Bab XIV Tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Adapun Pasal 289 KUHP menentukan sebagai berikut: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut

Tindak kejahatan terhadap anak menimbulkan rasa cemas serta kekhawatiran yang mendalam di tengah masyarakat, terutama bagi para orang tua. Meningkatnya kasus kekerasan pada anak semakin memperkuat kegelisahan tersebut karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat sesaat, tetapi juga dapat berpengaruh dalam jangka panjang, baik bagi anak sebagai korban maupun bagi keluarganya. Anak yang menjadi korban umumnya mengalami berbagai gangguan, seperti trauma psikologis, gangguan emosional, hingga stres pascatrauma. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan memiliki tujuan utama untuk menjamin serta melindungi

keberlangsungan hidup dan hak- hak anak. Anak sebagai korban tindak kejahatan sangat membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam bentuk preventif (pencegahan) maupun represif (penanganan), serta dapat diwujudkan secara lisan maupun tertulis. Dengan demikian, konsep perlindungan hukum bagi anak korban tindak kejahatan pada hakikatnya mencerminkan fungsi hukum untuk memberikan rasa keadilan, kepastian, ketertiban, kemanfaatan, dan ketenteraman (Oryta, 2025).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur tentang perlindungan anak telah diberlakukan untuk melindungi anak dari berbagai tindakan termasuk tindakan pencabulan. Mengenai tindak pidana pencabulan Soesilo menjelaskan “bahwa yang diancam dengan hukuman dalam pasal tersebut di atas ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk berbuat cabul atau dicabuli (membiarkan dilakukan perbuatan cabul)”. Dengan demikian tindak pidana pencabulan diancam dengan pidana untuk mencegah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tidak diikuti oleh orang lain atau mencegah perbuatan cabul. Sebelum UU RI Nomor 35 Tahun 2014 di undangkan, tindak pidana pencabulan dapat dilihat dalam Pasal 290 KUHP.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma yang tertulis yang berlaku. Data yang digunakan terdiri dari:

1. Data Primer: Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 36/Pid.Sus/2025/PN.Bsk.
2. Data Sekunder: Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan anak.
3. Data tersier: kamus hukum, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan sumber pendukung lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan oleh keluarga tiri menurut UU No. 35 Tahun 2014

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila dan undang-undang Dasar Tahun 1945. Indonesia adalah negara hukum untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum, diperlukan produk hukum yang dapat mewujudkan penegakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini hukum berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku dan alat paksa Masyarakat.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu karena adanya harkat dan martabat manusia itu sendiri. Hak tersebut hanya memiliki kekuatan nyata jika dijamin oleh sistem hukum. Perlindungannya efektif manakala telah diintegrasikan ke dalam hukum, mencakup prosedur yang jelas untuk menjaganya.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan seksual memang bukan fenomena baru di Indonesia. Sayangnya, sistem hukum nasional belum memberikan sanksi yang cukup tegas bagi pelaku, juga belum menjamin perlindungan menyeluruh bagi korban. Hanya sedikit kasus yang berani diangkat ke ranah pengadilan karena banyak korban merasa takut untuk melapor. Ketakutan ini muncul akibat adanya stigma sosial korban sering dianggap aib. Media pun tak jarang memperparah situasi dengan menyajikan narasi seolah korban lah yang memicu kekerasan seksual, misalnya karena berpakaian minim, keluar malam sendirian, atau beraktivitas tanpa pengawasan narasi yang secara implisit menjustifikasi pelaku.

Perlindungan anak telah menyatukan dalam suatu undang-undang No.35 Tahun 2014 dengan secara tegas ditentukan hak anak, untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang perlindungan anak pembentukan undang-undang dirasakan perlu dengan pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional (Lubis, 2020).

Lebih lanjut pengaturan hak-hak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 4 sampai dengan pasal 18 yaitu :

- 1) Anak berhak untuk hidup Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4).
- 2) Anak berhak mendapatkan identitas Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan (pasal 5).
- 3) Anak berhak beribadah Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (pasal 6).
- 4) Anak berhak mengetahui asal-usulnya:
 - a. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
 - b. Dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (pasal 7).
- 5) Anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (pasal 8).

Secara natur, anak tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai bentuk ancaman yang dapat menyebabkan kerugian baik secara fisik, mental, maupun sosial di berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, anak membutuhkan perlindungan dari pihak lain, terutama dalam hal penerapan aturan hukum. Bila peraturan tersebut dijalankan dengan salah dan

akhirnya merugikan anak secara lahir maupun batin, maka hak atas perlindungan ini menjadi sangat penting. Perlindungan yang dimaksud ini dikenal sebagai perlindungan hukum terhadap anak.

Beberapa kasus pemerkosaan terhadap anak yang terjadi di Indonesia beberapa tahun ini didominasi oleh kasus pemerkosaan terhadap anak dalam lingkungan keluarga. Anak-anak yang masih di bawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya terutama dari keluarga sebagai orang terdekat dan orang pertama tempat anak memperoleh perlindungan, harusnya menjadi benteng terdepan dari setiap ancaman, tekanan, kekerasan, dan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya bukan sebagai tempat menyeramkan dan penghancur masa depan. Kasus pemerkosaan terhadap anak dalam lingkungan keluarga akan berbeda dengan kasus pemerkosaan terhadap anak di luar lingkungan keluarga (Putri, 2021).

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan Masyarakat (Raharjo, 2000).

2. Implementasi perlindungan hukum dalam putusan No. 36/Pid.Sus/2025/Pn Bsk

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk pencabulan (Soekanto 2013). Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual.

Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan No. 36/Pid.Sus/2025/PN Bsk menjadi gambaran konkret bagaimana peradilan di Indonesia mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana.

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak yang masih di bawah umur.

Implementasi perlindungan hukum:

a. Perlindungan anak korban

1) Perlindungan identitas

Identitas anak korban dirahasiakan dalam putusan, sesuai amanat Pasal 19 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

2) Pendampingan psikolog dan hukum

Korban berhak didampingi selama persidangan untuk mengurangi trauma, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU Perlindungan Anak.

- 3) Hak restitusi dan kompensasi
Berdasarkan Pasal 71D UU Perlindungan Anak, korban berhak atas restitusi dari pelaku. Namun dalam praktik, restitusi seringkali belum tercantum dalam amar putusan.
- b. Perlindungan bagi Terdakwa
 - 1) Hak pembelaan
Terdakwa didampingi penasihat hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP.
 - 2) Hak atas upaya hukum
Hakim memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
 - 3) Pertimbangan meringankan
Hakim menimbang hal-hal meringankan seperti sikap terdakwa yang sopan atau mengakui perbuatannya.
- c. Perlindungan bagi Kepentingan Umum
 - 1) Efek jera (deterrence effect)
Hukuman pidana berat dimaksudkan untuk mencegah terulangnya tindak pidana pencabulan anak di masyarakat.
 - 2) Kepastian hukum
Putusan ini menegaskan penerapan Pasal 82 UU Perlindungan Anak, memberikan kepastian hukum bahwa setiap perbuatan pencabulan terhadap anak akan ditindak tegas.

Implementasi perlindungan hukum dalam putusan ini menunjukkan:

 - a) Aspek formal sudah terpenuhi, seperti perlindungan identitas korban, pendampingan hukum, hak pembelaan terdakwa, dan amar yang sesuai dengan dasar hukum.
 - b) Aspek substantif masih lemah, khususnya terkait pemulihan korban secara psikologis dan pemberian restitusi. Perlindungan hukum masih dominan berorientasi pada penghukuman pelaku (*repressive justice*) dibandingkan pemulihan korban (*restorative justice*).

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah tiri dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi yang nantinya akan berdampak masa depan si anak. Kebijakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah dalam suatu putusan pengadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pada dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar tetap dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.
- Mulyadi, Seto. 2015. *Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 45.
- Liza Agnesta Krisna dan Chandra Darusman, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama), hlm 4
- Deny Oryta, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Indragiri Hilir”, *Journal Equitable*, Vol 10 No 1 2025, hlm 49-50
- Rachmat Harun, “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak”, *Lex Crimen* Vol. IV No. 4 Juni 2015, hlm 48-49
- Muhammad Adli Fahmi Lubis, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Tiri kepada Anak Tiri”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 2 No 1, April 2020, hlm79.
- Hana Aulia Putri, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga”, *LEX Renaissance* No. 1 Vol. 6 Januari 2021, L hlm 15-16
- UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 71D. Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 36/Pid.Sus/2025/PN Bsk. *Court REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 3(05), 33-46.
- Sugianto, K., & Putra, M. F. M. (2022). *Tinjauan Mengenai Kedudukan Bank Sebagai Pihak Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Musnah Akibat Bencana Alam*. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3).
- Wahyuono, B., & Haryadi, W. T. (2023). *Kepastian Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Jaminan Hak Guna Bangunan Yang Sudah Berakhir Jangka Waktunya*. *Judiacy Hukum & Keadilan*, 12(2), 14-31.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.